



PUTUSAN

NOMOR: 9/ PID.B/2016/PN. Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	:	Serviani Kici alias Kici;
Tempat lahir	:	Wekatimun, Atambua;
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun / 12September 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Wekatimun, RT. 37, RW. 12, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
A g a m a	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Supir;
Pendidikan	:	SMP tamat;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak 9 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,: sejak tanggal 29Nopember 2015 s/d tanggal 7Januari2015;
3. Penuntut Umum,: sejak tanggal 7Januari 2016 s/d tanggal 26Januari 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Atambua: sejak tanggal 22Janauri 2016 s/d tanggal 20Februari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua: sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal 20April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SERVIANI KICI SURI** Als **KICI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengamudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan pick up Toyota Hilux warna hitam Nopol DH 9638 EE, No rangka MROAS12GXD0011884 No. Mesin 2 KDA238132. 1 (satu) lembar STNK Mobil DH 9638 EE An. pemilik **BALTHASAR BEREK**. Dikembalikan kepada pemiliknya an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALTHASAR BEREK. 1 (satu) lembar SIM A an. SERVIANI KICI SURI No.

SIM 940916350034. Dikembalikan kepada terdakwa SERVIANI KICI SURI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Servianus Kici alias Kici pada Hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 14.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di jalan Raya km 2 jurusan Atambua-Kupang, kampung Lafaekfera, Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil pick up warna hitam DH 9638 FE yang karena kelalaiannya mengakibatkan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban, Jonathan Novian Lando alias Yonex, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada saat saksi Noviana Matilda Daos Kadati alias Novi yang ingin pindah kos lamanya yang berada di belakang toko modern kampung baru, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, dengan meminta tolong kepada saksi Kristianus Darmayanto Ati Mali alias oyodan Jonathan Novian Lando alias Yonex unntuk mencari mobil pick up sewaan di Pasr Baru, setelah itu saksi Kristianus Darmayanto ati mali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menuju Pasar baru dengan menggunakan motor, ketika sampai saksi Oyo dan korban bertemu dengan terdakwa di Pasar Baru dan telah terjadi kesepakatan sewa mobil pick up Hilux Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9638 EE, kemudian terdakwa memuju ke kos saksi Noviana Matilda Daos Kadati alias Novi dengan mengendarai mobil pick upnya, setelah terdakwa sampai di kos saksio Novi, barang milik saksi Novi diangkat ke mobil oleh terdakwa dibantu saksi oyo dan korban, selanjutnya barang-barang dimuat ke mobil namun terdakwa tidak mengikat barang-barang tersebut sehingga saksi Novi menanyakan keamanan terhadap barang-barang yang tidak diikat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang akan tetap aman tanpa perlu diikat, kemudian terdakwa berangkat ke alamat kos saksi Novi yang baru bersama korban yang pada saat itu korban duduk dibelakang bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa tepatnya diatas kasur spoon warna merah sambil memegang parabola dengan barang-barang milik saksi Novi tanpa adanya larangan dari terdakwa untuk duduk dibelakang, kemudian terdakwa mengendarai mobil pick up dengan kecepatan ± 60 km per jam sampai melewati daerah km3 Atambua dekat terminal bayangan sehingga korban memberitahu terdakwa bahwa alamat yang sedang dituju telah lewat dan terdakwa memutar balik mobilnya kembali menuju km2 Atambua tanpa mengurangi kecepatan laju mobilnya sehingga korban terjatuh dari atas bak mobil pick up dan membentur aspal jalan raya yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dengan kondisi pendarahan dari hidung, lecet pada siku tangan kanan ukuran dua sentimeter, lebar dua sentimeter, lecet pada jari telunjuk tangan kiri ukuran satu sentimeter lebar satu sentimeter yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebelum dibawa ke RSUD Atambua, sebagaimana hasil Visum ET Repertum No: 066.8/445.12/53/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadete Rizky Natalia pada Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Atambua, dengan kesimpulan kematian korban disebabkan cedera kepala berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi NOVIANA MATILDA DAOS KADATI, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama (Jonatan Novian Lando Alias Yonex);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 08 November 2015, sekitar pukul 14.45 wita, bertempat dijalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang, tepatnya di Lafaekfera, Kel.Lidak, Kec.Atambua Selatan, Kab.Belu;
- Bahwa pada awalnya saya tidak berada ditempat kejadian perkara,saya pada saat itu sedang berada dikos yang baru saya,saya memngenal terdakwa sebagai seorang pengemudi mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam,No.Pol.DH 9638 EE atas nama Serviani Kici Suri yang memuat barang milik saya (Noviana Matilda daos Kadati) yang hendak pindah kos/tempat tinggal yang lama yakni dibelakang toko modern kampung baru Kel.Berdo Kec.atambua Barat,Kab.Belu yang hendak pindah ke Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua selatan Kab.Belu,barang-barang saya yang dimuat pada mobil tersebut yakni Tv,Spiker Aktif,Kasur/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spon,dan Kipas Angin,dan Antena parabola,setelah barang-barang tersebut sudah diatas mobil kemudian saksi korban ikut naik dan duduk diatas spon yang bearada dalam bak belakang mobil,setelah itu mobil bergerak kearah kilometer 3 (tiga) kemudian saksi korban menyampaikan kepada supir bawah tempat yang dituju sudah lewat,kemudian supir membalik mobil menuju kearah km 2 Lafaekfera,setelah sampai di km2 Lafaekfera barang-barang yang berada diatas mobil berupa Spon,antena dan Parabola jatuh bersama dengan korban;

- Bahwa saya pada waktu kejadian tersebut berada dikos yang baru saya bersama dengan seorang anak ojek yang biasa dipanggil oyo;
- Bahwa setelah beberapa waktu menunggu mobil yang mengangkut barang-barang saya tidak datang kunjung datang,saya bersama dengan oyo sempat berkata mungkin sopir sudah tidak tahu jalan kearah km 2 diLafaekfera lagi makanya lama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saya tidak berada ditempat perkara;
- Bahwa Kira-kira setengah jam kemudian saya berkata kepada saksi Oyo sebagi ojek dengan berkata “ coba cek dulu jangan sampai tidak tahu jalan ,nyasar sampai lolowa sampai sekarang kok belum sampai,akhirnya Oyo langsung menuju tempat kejadian dan beberapa waktu kemudian saksi oyo datang memberitahukan saya kalau obil yang mengangkut barang-barang milik saya mengalami kecelakaan di KM 2 dan saksi korban (Jonathan Novioan Lando)sedang dilarikan ke rumah sakit daerah atambua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan ojek yang bernama Oyo yang sedang berada dikos baru saya langsung bergerak menuju ketempat kejadian,namun disana saya tidak melihat sopir dan saksi korban katanya sudah langsung dibawah kerumah saksit oleh sopir mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa kami langsung menuju rumah sakit untuk melihat korban yang tidak sadarkan diri dengan darah yang mengalir dari hidung;
- Bahwa saya sempat bertanya kepada sopir Pick up tersebut tapi katanya “ tidak apa-apa aman saja” Karena mendengar penjelasan tersebut saya terus memuat barang-barang saya ke atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebeberatan;

2. Saksi KRISTIANUS DARMAYANTO ATI MALI Alias OYO, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama (Jonatan Novian Lando Alias Yonex);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu,tanggal 08 November 2015,sekitar pukul 14.45 wita,bertempat dijalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang,tepatnya di Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua Selatan,Kab.Belu;
- Bahwa pada awalnya saya tidak berada ditempat kejadian perkara,saya pada saat itu sedang berada dikos yang baru saya,saya memngenal terdakwa sebagai seorang pengemudi mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam,No.Pol.DH 9638 EE atas nama Serviani Kici Suri yang memuat barang milik saya (Noviana Matilda daos Kadati) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pindah kos/tempat tinggal yang lama yakni dibelakang toko modern kampung baru Kel.Berdao Kec.atambua Barat,Kab.Belu yang hendak pindah ke Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua selatan Kab.Belu,barang-barang saya yang dimuat pada mobil tersebut yakni Tv,Spiker Aktif,Kasur/ Spon,dan Kipas Angin,dan Antena parabola,setelah barang-barang tersebut sudah diatas mobil kemudian saksi korban ikut naik dan duduk diatas spon yang bearada dalam bak belakang mobil,setelah itu mobil bergerak kearah kilometer 3 (tiga) kemudian saksi korban menyampaikan kepada supir bawah tempat yang dituju sudah lewat,kemudian supir membalik mobil menuju kearah km 2 Lafaekfera,setelah sampai di km2 Lafaekfera barang-barang yang berada diatas mobil berupa Spon,antena dan Parabola jatuh bersama dengan korban;

- Bahwa saya pada waktu kejadian tersebut berada dikos yang baru bersama saksi (Noviani Matilda daos Kadati);
- Bahwa karena sudah terlalu lama menunggu dikos saksi (Novi) akhirnya saya pun pergi mengecek keberadaan daripada mobil yang mengangkut barang-barang milik saksi (Novi) ketempat kejadian,sampai disana saya kaget ternyata Mobil Pick Up yang mengangkut barang-barang milik (Novi) yang hendak dibawah ke kos yang baru di KM 2 Lafaekfera mengalami kecelakaan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dari mobil tersebut dan sudah dibawah kerumah saksi sedaangkan mobil yang membawah barang-barang tersebut masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa ada bantuan dari terdakwa yakni berupa kopi,gula,semen dan peti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada waktu penguburan saya ada dan paman korban yang mengatakannya sendiri;
- Bahwa saya langsung pulang dan memberitahukan saksi (Novi) dan setelah itu saya bersama saksi kembali lagi ketempat kejadian serta kami pun menyempatkan diri untuk melihat saksi korban di Rumah Sakit Daerah Atambua yang tidak sadarkan diri dan dibagian hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saya tidak tahu karena pada saat saya tiba ditempat kejadian tersebut korban sudah tidak berada ditempat kejadian tapi sudah dibawah ke Rumah Sakit;
- Bahwa keadaan jalan jalan yaitu jalan Aspal,jalannya lurus,jalan 2 arah,cuaca pada saat itu agak mendung,kejadiannya pada siang hari,dan berada didekat pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa sebelumnya saya tidak kenal,sementara korban saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebeberatan;

3. Saksi GIOVANI ANDRE KEDATI, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama (Jonatan Novian Lando alias Yonex);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 08 November 2015, sekitar pukul 14.45 wita, bertempat dijalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang, tepatnya di Lafaekfera, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saya bersama saksi WILFRIDUS NAHAK SERAN,sementara makan es kelapa muda yang tidak jauh dari ditempat kejadian pada hari minggu,tanggal 08 November 2015,sekitar pukul 14.45 wita,bertempat dijalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang,tepatnya di Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua Selatan,Kab.Belu,tiba-tiba saya dan saksi mendengar bunyi barang-barang seperti ada jatuh dari atas mobil kemudian kami berlari ketempat kejadian persis dihalaman rumah Mak Emiliaa Lopez,sampai ditempat tersebut kami melihat korbansudah terjatuh dari mobil Pick Up yang ditumpangnya sudah tergeletak ditanah dengan keadaan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Parabola,Kasur/Springbed,sedang mobil Pick Up tersebut sudah berhenti dipinggir jalan raya sebelah kiri;
- Bahwa saya kemudian berusaha menolong korban serta saya menyuruh sopir Pick Up untuk mengantar korban keRumah Sakit dengan keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka pendarahan dari hidung;
- Bahwa menurut saya karena sopir mobil Pick Up an.Serviani Kici Suri tidak mengikat barang-barang muatannya,sehingga barang-barang tersebut mudah jatuh terhempas angin sehingga saksi korban Jonathan Novian Landi yang duduk diatas Spon/Kasur sambil memegang parabola sehingga tidak ada keseimbangan lagi;
- Bahwa keadaan jalan jalan yaitu jalan Aspal,jalannya lurus,jalan 2 arah,cuaca pada saat itu agak mendung,kejadiannya pada siang hari,dan berada didekat pemukiman penduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebeberatan;

4. Saksi WILFRIDUS NAHAK SERAN Alias FRIDUS NAHAK, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama (Jonatan Novian Lando alias Yonex);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu,tanggal 08 November 2015, sekitar pukul 14.45 wita,bertempat di jalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang,tepatnya di Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua Selatan,Kab.Belu;
- Bhawa pada awalnya saya bersama saksi WILFRIDUS NAHAK SERAN,sementara makan es kelapa muda yang tidak jauh dari ditempat kejadian pada hari minggu,tanggal 08 November 2015,sekitar pukul 14.45 wita,bertempat di jalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang,tepatnya di Lafaekfera,Kel.Lidak,Kec.Atambua Selatan,Kab.Belu,tiba-tiba saya dan saksi mendengar bunyi barang-barang seperti ada jatuh dari atas mobil kemudian kami berlari ketempat kejadian persis di halaman rumah Mak Emiliaa Lopez,sampai ditempat tersebut kami melihat korbansudah terjatuh dari mobil Pick Up yang ditumpangnya sudah tergeletak ditanah dengan keadaan tidak sadarkan diri tidak jauh dari Parabola,Kasur/Springbed,sedang mobil Pick Up tersebut sudah berhenti dipinggir jalan raya sebelah kiri;
- Bahwa saya kemudian berusaha menolong korban serta saya menyuruh sopir Pick Up untuk mengantar korban keRumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami luka pendarahan dari hidung;

- Bahwa menurut saya karena sopir mobil Pick Up an. Serviani Kici Suri tidak mengikat barang-barang muatannya, sehingga barang-barang tersebut mudah jatuh terhempas angin sehingga saksi korban Jonathan Novian Landi yang duduk diatas Spon/Kasur sambil memegang parabola sehingga tidak ada keseimbangan lagi;
- Bahwa keadaan jalan jalan yaitu jalan Aspal, jalannya lurus, jalan 2 arah, cuaca pada saat itu agak mendung, kejadiannya pada siang hari, dan berada didekat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi BALTHASAR BEREK Alias SAR, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban atas nama (Jonatan Novian Lando Alias Yonex) dari atas mobil Pick Up milik saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 08 November 2015, sekitar pukul 14.45 wita, bertempat di jalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang, tepatnya di Lafaekfera, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan bekerja pada saya sebagai sopir;
- Bahwa dari mana dan hendak kemana terdakwa dengan mengendarai mobil Hilux Pick Up milik saya saya tidak tahu karena pada saat kejadian tersebut saya sedang berada dirumah saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru tahu kejadiannya dari salah seorang tetangga yang bekerja di RSUD Atambua, yang mengatakan bahwa mobil Hilux pick Up kamu ada kasih jatuh orang di Km-2 dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Daerah Atambua;
- Bahwa saya segera menuju Rumah Sakit Daerah Atambua, sampai disana kondisi korban sudah tidak sadarkan diri dan darah terus mengalir dari hidung;
- Bahwa memang sudah ada bantuan yang kami berikan kepada keluarga korban yakni berupa: 1 (satu) ekor Sapi, 1 (satu) ekor babi, beras 100 (seratus) kg, dan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya juga ikut pada saat penguburan tersebut;
- Bahwa biasanya mobil Hilux Pick Up milik saya tersebut yang dipakai oleh terdakwa sehingga mengakibatkan matinya korban a.n. (Jonatan Novian Lando Alias Yonex). dipakai sebagai angkutan ikan dan barang, serta tergantung dari permintaan pelanggan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebeberatan;

6. Saksi TIMOTIUS SAMSEDA LANDO, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bawah telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban (anak kandung saya) atas nama (Jonatan Novian Lando Alias Yonex);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 08 November 2015, sekitar pukul 14.45 wita, bertempat di jalan raya km 2 Jurusan Atambua Kupang, tepatnya di Lafaekfera, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;



- Bahwa anak saya berjumlah 4 (empat) orang,korban adalah anak ke-2 (dua) saya;
- Bahwa Korban memang sering bepergian bersama-sama temannya,termasuk saksi Oyo karena sebagai ojek yang bepergian tapi dari mana dan dengan tujuan kemana pada saat itu saya tidak bertanya lagi;
- Bahwa pada awalnya saya juga tidak tahu,akan tetapi saya ditelpon oleh keluarga saya yang memberitahukan kalau Jonathan mengalami kecelakaan dan menyuruh saya agar segera pulang,kemudian saya pulang dan setelah saya pulang sampai dirumah saya langsung kerumah sakit umum Atambua,setelah saya sampai dirumah sakit saya melihat anak saya an.Jonathan Novian Lando sudah meninggal dunia dan sudah berada dikamar mayat;
- Bahwa sebelumnya saya melihat langsung ciri-ciri kendaraan yang ditumpangi anak saya sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa ada yakni berupa:1 (satu) ekor sapi,1 (satu) ekor babi,beras,uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada yakni sebuah Peti,5 sak semen,batu dan pasir;
- Bahwa anak saya mengalami luka lecet ditangan dan mengalami pendarahan dihidung dan meninggal dunia sesaat setelah kecelakaan ketika perjalanan hendak diantar ke RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan pick up Toyota Hilux warna Hitam DH 9638 EE, No. Rangka MROAS 12GXD0011884 NO. Mesin 2 KDA238132, 1 (satu) lembar STNK mobil DH 9638 EE an. Pemilik Balthasar Berek, 1 (satu) lembar SIM A an. Serviana Kici Suri No. SIM 940916350034, barang bukti tersebut telah disita secara sah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa juga dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum Nomor: 066.8/445.12/53/XI/2015 tanggal 8 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernadete Rizky Natalia, dengan kesimpulan, korban sudah meninggal dunia, luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, lecet pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter, lebar satu sentimeter, keluar darah dari hidung, kematian korban disebabkan cedera kepala berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa dikantor polisi terkait Perkara lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban (Jonathan Novian Lando) dari mobil Pick Up yang saya bawah;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saya mengemudikan kendaraan Pick Up bergerak dari tempat kosnya pemilik barang yang menyewa mobil yang saya kemudikan berada dibelakang Toko Modern Kampung Baru Atambua dengan tujuan ke tempat kos yang baru di Lafaekfera, Atambua Selatan, dengan ongkos sewa sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah barang-barang antara lain piringan/Jaringan Parabola, Kasur Spon, Televisi, Ember, Pakaian, Besi, Jemuran Pakaian, Kursi Kecil, rak piring Plastik, Meja Rak TV, dan masih ada barang-barang kecil yang disimpan dalam dos, ketika dalam perjalanan dari belakang toko Modern menuju tempat kos di Lafaekfera saya sempat jalan terus ke KM 3 karena sudah lupa jalannya,akhirnya saya diberitahukan oleh korban Jonathan Novian Lando bawah tempat kosnya sudah lewat akhirnya saya memutarbalikan mobil kearah Lafaekfera sampai diKm.2 terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban Jonathan Novian Lando terjatuh dari atas mobil yang tengah duduk diantara barang-barang bawaan yang tidak diikat karena ditiup angin keras;

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal,tapi karena diberitahukan akhirnya saya mengenalnya pemilik barang tersebut bernama Noviana Matilda Daos Kadati;
- Bahwa saya juga tidak tahu itu atas kemauan korban sendiri;
- Bahwa awalnya saya berpikir tidak akan terjadi apa-apa kalau barang-barang tersebut tidak diikat dan saya juga tidak tahu kalau korban yang ada duduk diatas mobil;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa ada yakni berupa:1 (satu) ekor sapi,1 (satu) ekor babi,beras,uang sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta hasil Visum Et Repertum dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa adalah supir dari mobil pick Hilux Toyota DH 9638 E, milik saksi Balthasar Berek alias Sar;
- Bahwa benar, korban ikut mengangkat barang milik Noviana Matilda yang hendak pindah kos di Belakang SD Lafaekfera, Kelurahan Lidak, kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, yang mengendarai mobil adalah terdakwa pada saat memindahkan barang tersebut;
- Bahwa benar, pada saat memindahkan barang tersebut dalam perjalanan karena korban sudah diperingati oleh terdakwa dan Noviana untuk jangan duduk dengan memegang parabola tersebut namun korban tetap memegang dengan mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa benar, dalam perjalanan karena menuju kos saksi Noviana di terminal bayangan karena salah jalan maka terdakwa memutar balik mobilnya dan pada saat itu korban terjatuh dari mobil tersebut dan langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar, terdakwa membawa korban ke rumah sakit Atambua namun nyawa korban tidak tertolong lagi;
- Bahwa benar, terdakwa memberikan bantuan satu ekor sapi, 1 ekor babi, beras dan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sedangkan pemilik mobil memberikan peti mati;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Unsur “Setiap Orang” :
2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia” :

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Noviana Matilda Daos Kadati, saksi Kristianus Darmayatno ati alias Oyo, saksi Giovani Ander Kedati, saksi Welfidus Nahak Seran alias Fridus Nahak, saksi Timotius Samseda Lando, saksi Balthasar Berek alais Sar, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Serviani Kici alias Suri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih selanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya merupakan akibat daripada *kurang hati-hati* atau *lalainya* terdakwa (*delik culpa*). Sehingga mengakibatkan korban luka berta, Jadi yang dimaksud dalam pasal ini adalah karena *kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian sipelaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, barang bukti, dan hasil Visum ET Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada saat saksi Noviana Matilda Daos Kadati alias Novi yang ingin pindah kos lamanya yang berada di belakang toko modern kampung baru, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, dengan meminta tolong kepada saksi Kristianus Darmayanto Ati Mali alias oyo dan Jonathan Novian Lando alias Yonex unutup mencari mobil pick up sewaan di Pasr Baru, setelah itu saksi Kristianus Darmayanto ati mali dan korban langsung menuju Pasar baru dengan menggunakan motor, ketika sampai saksi Oyo dan korban bertemu dengan terdakwa di Pasar Baru dan telah terjadi kesepakatan sewa mobil pick up Hilux Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9638 EE, kemudian terdakwa memuju ke kos saksi Noviana Matilda Daos Kadati alias Novi dengan mengendarai mobil pick upnya, setelah terdakwa sampai di kos saksio Novi, barang milik saksi Novi diangkat ke mobil oleh terdakwa dibantu saksi oyo dan korban, selanjutnya barang-barang dimuat ke mobil namun terdakwa tidak mengikat barang-barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Novi menanyakan keamanan terhadap barang-barang yang tidak diikat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang akan tetap aman tanpa perlu diikat, kemudian terdakwa berangkat ke alamat kos saksi Novi yang baru bersama korban yang pada saat itu korban duduk dibelakang bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa tepatnya diatas kasur spoon warna merah sambil memegang parabola dengan barang-barang milik saksi Novi tanpa adanya larangan dari terdakwa untuk duduk dibelakang, kemudian terdakwa mengendarai mobil pick up dengan kecepatan \pm 60 km per jam sampai melewati daerah km 3 Atambua dekat terminal bayangan sehingga korban memberitahu terdakwa bahwa alamat yang sedang dituju telah lewat dan terdakwa memutar balik mobilnya kembali menuju km 2 Atambua tanpa mengurangi kecepatan laju mobilnya sehingga korban terjatuh dari atas bak mobil pick up dan membentur aspal jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengikat barang-barang termasuk piringan parabola yang dimuat oleh terdakwa dan dipegang oleh korban adalah perbuatan lalai atau kurang hati-hati pada saat mengemudi mobil pick up tersebut, sehingga korban terjatuh dari mobil tersebut karena terhempas oleh angin yang menghempas piringan parabola sehingga korban tidak bisa menahan piring parabola tersebut lalu terjatuh yang kepalanya mengenai aspal jalan sehingga pada saat korban dibawa ke RSUD Atambua korban sudah tidak bernyawa lagi sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmaka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum
(bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah lalai mengendarai mobil Pick up DH 9638 EE sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UURI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 21 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk berhati-hati pada saat mengendarai kendaraan bermotor, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang lalai atau kurang hati-hati pada saat mengemudi kendaraan bermotor adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- 2 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan pick up Toyota Hilux warna hitam Nopol DH 9638 EE, No rangka MROAS12GXD0011884 No. Mesin 2 KDA238132. 1 (satu) lembar STNK Mobil DH 9638 EE An. pemilik BALTHASAR BEREK. Dikembalikan kepada pemiliknya an. BALTHASAR BEREK. 1 (satu) lembar SIM A an. SERVIANI KICI SURI No. SIM 940916350034., Akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI, No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Serviana Kici Suri alias Kici, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Serviana Kici Suri alias Kici dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ : 1 (satu) unit kendaraan pick up Toyota Hilux warna hitam Nopol DH 9638 EE, No rangka MROAS12GXD0011884 No. Mesin 2 KDA238132. 1 (satu) lembar STNK Mobil DH 9638 EE An. pemilik BALTHASAR BEREK. Dikembalikan kepada pemiliknya an. BALTHASAR BEREK. 1 (satu) lembar SIM A an. SERVIANI KICI SURI No. SIM 940916350034., Dikembalikan kepada terdakwa SERVIANI KICI SURI;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7April 2016, oleh kami :ROBERT, SH, M.Hum,sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh, MARIA R.S MARANDA, SH, dan A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada Senin, tanggal 11April 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh : NOVAD S. MANU SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD CH ANAM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Atambua dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(ROBERT, SH, M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(MARIA R.S MARANDA, SH.)

(A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(NOVAD S. MANU, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)